

**AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW**

Volume X Issue Y TAHUN

ISSN (Online): xxxx-xxxx

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**INKONSISTENSI PERSYARATAN BATAS USIA  
MINIMAL CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Komparasi Putusan MK Nomor 70/PUU-  
XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)**

**Viona Mentari Adyawati**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[210203110021@student.uin-malang.ac.id](mailto:210203110021@student.uin-malang.ac.id)

**Abdul Kadir**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[abdulkadir@uin-malang.ac.id](mailto:abdulkadir@uin-malang.ac.id)

**Abstrak:**

Naskah Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat, selanjutnya tidak diindahkan oleh Badan Legislatif menjadi acuan pada revisi UU Pemilu karena tetap menggunakan amar dari Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024, sehingga dalam hal ini dinilai sebagai adanya inkonsistensi hukum. Penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu 1) Bagaimana Implikasi Hukum Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif Teori Kepastian Hukum? dan 2) Bagaimana Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?. Metode penelitiannya merupakan penelitian normatif deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari teori kepastian hukum menyatakan bahwasanya kedua putusan tersebut masih belum memenuhi unsur kepastian hukum. Kedua putusan tersebut dinilai tidak konsisten ditinjau dari segi kewenangannya maupun implikasinya. Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* menyatakan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ini bertolak belakang dengan prinsip dan asas yang ada pada kajian *siyasah dusturiyah*, bahwasannya masyarakat harus dipenuhi hak atas keamanannya, dan dijamin kepastian hukumnya dalam rangka mencapai kemashlahatan umat.

**Kata Kunci:** Batas Usia; Inkonsistensi Putusan; *Siyasah Dusturiyah*

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan produk hukum positif sebagai pedoman dalam dijalkannya pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", menyatakan secara jelas pentingnya produk hukum menjadi dasar utama sebagai

pedoman maupun dalam pemecahan suatu masalah, sehingga dilangkahinya regulasi yang sudah ada dalam konstitusi adalah awal dari remuknya demokrasi dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia menganut sistem presidensial dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Kedudukan dari Kepala Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memunculkan suatu produk keputusan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini muncul isu hukum bersamaan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2024 terhadap Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Regulasi pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwasannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hendak mencalonkan diri harus “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”<sup>3</sup> Partai Garuda Republik Indonesia (Partai Garuda) mengajukan permohonan persetujuan dan menuntut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020, karena Pasal tersebut dinilai bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota”<sup>4</sup>

Pemohon mendalilkan bahwasannya penambahan frasa tersebut merugikan pemohon secara aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat atau tidak dapat mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika regulasinya diubah.<sup>5</sup> Dikeluarkannya Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 mengubah regulasi diatas menjadi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon” dengan alasan bahwa hak mengusung Kepala Daerah tidak bergantung pada status partai politik elektoral, sehingga partai politik mempunyai hak untuk mengusung calon Kepala Daerah tanpa harus memenuhi syarat elektoral. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah karena Pemohon mengatakan bahwasannya perubahan syarat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lihat pada website JDIH Bapeten pada laman <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>

<sup>2</sup> Tugas pembantuan menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yakni penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Lihat pada website DirJen Primbangan Keuangan pada laman <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=definisi-tugas-pembantuan>

<sup>3</sup> Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2020. Website BPK.RI pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173396/peraturan-kpu-no-9-tahun-2020>

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

tafsir usia dari waktu ke waktu oleh KPU dapat menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.<sup>6</sup>

Akibat dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut, memerintahkan KPU untuk mencabut poin yang ada pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2020. Regulasi tersebut jika ditinjau dari segi usia, ada kemungkinan seseorang bisa mencalonkan diri sebelum usianya 25 maupun 30 tahun, jika Calon Kepala Daerah ini akhirnya mendapatkan suara terbanyak namun disaat tiba waktu pelantikan usianya masih belum mencapai batas usia minimal (25 tahun maupun 30 tahun), hal ini akan menjadi polemik baru kedepannya.<sup>7</sup> Menyikapi munculnya Putusan Mahkamah Agung tersebut, dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024. Putusan MK tersebut menyatakan bahwasannya persyaratan calon Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon Kepala Daerah. Berdasarkan penegasan tersebut syarat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah. Putusan ini berpotensi menutup peluang bagi beberapa calon yang tidak memenuhi syarat usia.<sup>8</sup>

Menyikapi polemik tersebut, penulis hendak menganalisis perkara terkait dengan menggunakan teori kepastian hukum dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai sudut pandangnya. Kepastian hukum secara normatif dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>9</sup> Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang.<sup>10</sup>

Unsur dari kepastian hukum yang harus dipenuhi menurut Gustav, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas; (2) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>11</sup> Berdasarkan teori di tersebut, penulis hendak menggunakan teori kepastian hukum sebagai perspektif dalam tulisan ini, dan menganalisis antara masing-masing putusan. Teori ini akan menjadi pisau analisis dalam menganalisis implikasi hukum dari inkonsistensi kedua putusan yang sama-sama membahas tentang regulasi batas usia minimal calon Kepala Daerah pada Putusan MK Nomor 70/Puu-XXII/2024 dengan

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 23P /HUM/2024. Lihat pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Lihat di website Mahkamah Kkonstitusi Republik Indonesia pada laman <https://s.mkri.id/simpp/ds/66c5998bcec84.pdf>

<sup>9</sup> Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum?", <http://yancearizona.wordpress.com>.

<sup>10</sup> Vanya Faby, 'INKONSISTENSI BATAS USIA ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9.1 (2024), 90–113 <<https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20084>>.

<sup>11</sup> Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum?", <http://yancearizona.wordpress.com>.

Putusan MA Nomor 23p/Hum/2024. Perspektif kedua yang digunakan penulis sebagai tolak ukur dan pisau analisis dari tulisan ini adalah teori *Siyasah Dusturiyah*. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Ditinjau dari segi bahasa, *dusturiyah* yakni suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'ah*.

Berdasarkan pengertian tersebut, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'ah*.<sup>12</sup> Penulis menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* dengan harapan bisa mengetahui muatan dari kedua regulasi yang ada pada kedua putusan tersebut untuk menganalisis kesesuaian regulasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 menurut perspektif syariat Islam.<sup>13</sup> Penggunaan kedua teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji topik utama pada penelitian ini yakni inkonsistensi hukum regulasi tentang batas usia minimal Calon Kepala Daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam tulisan ini, adalah sebagaimana berikut; *Pertama*, adalah penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indoneisa” yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati, mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS). *Kedua*, penelitian terdahulu berjudul “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undanguan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Muslim Lobubun, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Papua. *Ketiga*, penelitian terdahulu yang berjudul “Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah menurut Putusan Mahkamah Agung NO.23/P/HUM/2024 Perpektif Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasiri'iyah*”. *Keempat*, penelitian terdahulu dengan judul “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”. Penelitian ini ditulis oleh Zulfahmi Nur, mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. *Kelima*, penelitian terdahulu dengan judul “Inkonsistensi Batas Usia Anak dalam Perkara Perwalian di Pengadilan Agama Perspektif Kepastian Hukum”. Penelitian ini ditulis oleh Vanya Faby Maharani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Kelima penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas, merupakan beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai referensi dituliskan tulisan ini. Distingi beberapa penelitian tersebut dari tulisan ini terletak pada objek hukum yang hendak penulis analisis, beberapa diantaranya ada yang telah membahas terkait salah satu dari putusan yang penulis kaji, namun dalam tulisan ini penulis mengkaji inkonsistensi dari dua putusan dan menggunakan teori kepastian hukum, sistem hukum, dan *siyasah dusturiyah* sebagai pisau analisisnya. Penulis berharap tulisan ini bisa memaparkan informasi baru dengan pendekatan dan teori baru yang dapat bermanfaat untuk pembaca dan menjadi referensi untuk munculnya penelitian lain kedepannya.

---

<sup>12</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara,2019).

<sup>13</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara,2019).

## Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 1) Data primer berupa perundang-undangan; 2) Data sekunder berupa buku, jurnal, putusan pengadilan dan pendapat ahli; 3) Data Tersier berupa KBBI, kamus hukum dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

## Implikasi Hukum dari Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif Teori Kepastian Hukum

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi maupun Mahkamah Agung, pastilah dilatarbelakangi oleh sudut pandang, pertimbangan, serta landasan pemikiran yang dianggap paling optimal. Landasan berpikir yang dilakukan oleh hakim sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan maupun memberikan kepastian hukum dalam regulasi yang hendak dimunculkan nantinya. Landasan ini memiliki urgensi sebagai pendekatan dalam mengkaji inti dari permasalahan hukum yang muncul. Berdasarkan implementasinya, hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat final dan mengikat tidak diindahkan dan tidak dijadikan pedoman oleh Lembaga Legislatif, dan malah menggunakan Putusan Mahkamah Agung dalam perumusan UU Pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu inkonsistensi hukum yang dilakukan oleh lembaga negara. Analisis inkonsistensi kedua putusan ini dikaji menggunakan teori kepastian dan sistem hukum. Digunakannya teori tersebut bertujuan untuk menggali inkonsistensi yang ditemukan dalam proses implementasi hukum yang tidak memberikan kepastian kepada masyarakat.

Montesque dalam teorinya juga menyatakan bahwasannya dalam suatu negara dibuat tiga kekuasaan yang saling melengkapi dan melakukan harmonisasi untuk mengimplementasikan suatu regulasi pada negara tersebut.<sup>14</sup> Penemuan hukum merupakan tahapan dari dicarinya norma hukum yang sesuai dan tepat. Ditemukannya peraturan yang tidak jelas, tidak mengatur, kurang mengatur, merupakan kewajiban hakim untuk menghidupkan norma hukum yang berkeadilan di masyarakat.<sup>15</sup> Metode konstruksi hukum, dilakukan hakim dengan melakukan penalaran logis dalam hal mengembangkan ketentuan yang ada dalam undang-undang, namun sudah tidak lagi berpedoman oleh kata-katanya, melainkan tetap harus memperhatikan hukum tersebut sebagai suatu sistem yang tertib.<sup>16</sup>

Hakim pada Putusan MA No. 23P/HUM/2024 menggunakan metode penemuan hukum dengan upaya metode penafsiran dari dalil yang ada pada UU No. 10 Tahun 2015. Mengingat perkara pada Putusan MA No. 23P/HUM/2024 ini merupakan pengujian

---

<sup>14</sup>Mukharom, DKK, *Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Semarang, 29 Mei 2020. Vol. 8 No. 1.

<sup>15</sup>Fety Rahmah Wardani, Publikasi Ilmiah, *Analisis terhadap Putusan Praperadilan oleh Hakiim dalam Penetapan Tersangka ditinjau dari Hukum Acara Pidana Indonesia. (Studi Kasus Putusan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)* Dikutip dalam jurnal karya Mukharom, DKK, *Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Semarang, 29 Mei 2020. Vol. 8 No. 1.

<sup>16</sup>Mukharom, DKK, *Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Semarang, 29 Mei 2020. Vol. 8 No. 1.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024 *a quo* bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2014.<sup>17</sup>

Amar dari Putusan MA No. 23P/HUM/2024, menyatakan bahwasannya norma pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024 tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, yakni pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan memerintahkan KPU untuk mencabut Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020.<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, menyatakan bahwasannya Mahkamah Agung dalam kewenangannya hanya menguji ketentuan dari peraturan perundang-undangan legalitas suatu norma. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penafsiran yang mengarah pada konstusionalitas norma (norma abstrak).<sup>19</sup> Mahkamah Agung dalam hal ini secara langsung maupun tidak langsung melakukan penafsiran yang berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang di Indonesia, merupakan konstitusi bangsa. Hal tersebut jika ditinjau dari kewenangannya merupakan kewenangan MK. Hasil dari Putusan MK Majelis Hakim menyatakan bahwasannya Mahkamah Menolak permohonan provisi Para Pemohon. Hal ini merefleksikan sikap instansi yang tidak konsisten dalam mengimplementasikan aturan yang ada.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C), Mahkamah Konstitusi, merupakan kekuasaan peradilan yang paling tinggi dalam penyelenggaraan peradilan.

Inkonsistensi tersebut jika ditinjau menurut Teori Kepastian Hukum menurut Jan Otto, merefleksikan tidak terpenuhinya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Berdasarkan kelima poin tentang teori kepastian hukum implikasi hukum yang akan muncul akibat dari inkonsistensi antara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ini, akan penulis paparkan sebagaimana berikut; (1) Regulasi Hukum yang Konstitusional. Regulasi terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah menunjukkan regulasi yang tidak konsisten terbukti pada kedua putusan yang memiliki amar yang berbeda, dan berpotensi menimbulkan kebingungan oleh masyarakat. Ketidakjelasan ini jika ditinjau menurut teori kepastian hukum Jan Otto, akan mengakibatkan fungsi dari negara hukum yang kurang optimal.<sup>21</sup> (2) Konsensus Warga Negara dalam Substansi Regulasi. Jan Otto menyatakan suatu peraturan dapat memenuhi kriteria menjamin kepastian hukum apabila sebagian besar masyarakat setuju dengan regulasi baru yang ditetapkan. Hasil dari pengujian Undang-Undang pada kedua putusan ini membuahkan dua hasil yang bertolak belakang, dan menuai berbagai kericuhan yang menimbulkan banyak terjadi unjuk rasa untuk mengekspresikan kekecewaan dan memberikan suara tidak setuju kepada badan legislatif. Sejumlah ahli hukum tata negara

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533.html>

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Diakses pada laman [putusan.mahkamahkonstitusi.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/70/PUU-XXII/2024)

<sup>21</sup> Sulistyowati. (2012).

turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait implementasi dari kedua putusan.<sup>22</sup> Mengingat pendapat ahli hukum tersebut, merupakan hal yang cukup besar urgensinya dalam menjaga kualitas sistem hukum nasional di Indonesia.<sup>23</sup> (3) Konsistensi Instansi dalam Implementasi Regulasi. Dikeluarkannya Putusan MA, mengeluarkan amar putusan yang dalam muatannya sangat bertolak belakang dengan amar putusan dari Putusan MK. Hal ini merefleksikan sikap instansi yang tidak konsisten dalam mengimplementasikan aturan yang ada.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C), Mahkamah Konstitusi, merupakan kekuasaan peradilan yang paling tinggi dalam penyelenggaraan peradilan. Dipakainya Putusan MA sebagai landasan dalam direncangnya Undang-Undang Pemilukada, merefleksikan tidak konsistennya instansi negara dalam implementasi regulasi yang telah ada dan termasuk pembangkangan konsitusi.<sup>25</sup> (4) Netralitas Hakim. Poin keempat dari teori kepastian hukum menurut Jan Otto, adalah hakim dalam memutus perkara di peradilan haruslah mandiri dan tidak memihak siapapun dalam mengimplementasikan aturan yang ada.<sup>26</sup> Berdasarkan penafsiran hakim dalam pengujian undang-undang pada Putusan MA No.23/P/HUM/2024, majelis hakim tidak memaparkan penjelasan yang detail dan jelas yang memiliki potensi munculnya makna tafsir. Majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan kepastian hukum di dalamnya. Ditetapkannya batas usia minimal ketika pelantikan belum diketahui secara jelas kapan waktu dilakukannya pelantikan Kepala Daerah. Dikeluarkannya Putusan MA No.23/P/HUM/2024 jika ditinjau dari segi keadilan juga masih belum memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Ditinjau dari perundang-undangannya, dan dikaitkan dengan isu ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung secara tiba-tiba mengeluarkan putusan dengan penafsiran tanpa diimbangi logika berpikir dan penalaran yang matang dan hanya memerintahkan KPU untuk mencabut aturan teknis yang sudah dibuat.<sup>27</sup> (5) Transparansi Putusan. Kedua putusan yang membahas terkait batas usia minimal calon Kepala Daerah ini, keduanya memunculkan dua aturan hukum yang berbeda. Kelanjutan langkah yang dilakukan oleh Badan Legislatif menurut Herman N Suparman, selaku Direktur Eksekutif KPPOD hanya menimbulkan ketidakpastian hukum karena revisi dari Undang-Undang Pilkada dinilai kontraproduktif yang akan menghambat cita-cita bangsa dalam melahirkan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan implementasi dari kedua putusan yang menimbulkan kebingungan dan keraguan tersebut, sehingga belum bisa dikatakan dapat diimplementasikan secara konkrit.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Diakses pada laman putusan.mahkamahkonstitusi.go.id

<sup>23</sup> Muhamad Khoirul Wafa, PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.

<sup>24</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Diakses pada laman putusan.mahkamahkonstitusi.go.id

<sup>25</sup> Abu Nawas, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021).

<sup>26</sup>Sulistyowati. Irianto, *Kajian Sosio-Legal* (Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).

<sup>27</sup>Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

<sup>28</sup> Sulistyowati. Irianto, *Kajian Sosio-Legal* (Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).

## Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu disiplin ilmu yang kajian utamanya adalah politik dalam perspektif Islam. *Siyasah dusturiyah* berasal dari kata ساسة – يسوس – ساس ( *sasa, yasusu, siyabatan*) yang memiliki arti mengatur, memerintah, mengurus, yang pada masa kini dalam sistem hukum nasional biasa disandang sebagai pemerintah. Ditinjau dari segi bahasa, *siyasah* memiliki makna yang mengindikasikan tujuan dari *siyasah* itu sendiri, yakni mengatur, membuat regulasi dan kebijaksanaan yang memiliki sifat politis.<sup>29</sup> Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* juga dapat memberikan kepastian hukum karena adat istiadat merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga bisa meminimalisir kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya maupun sebaliknya.<sup>30</sup> Beberapa pemaparan dari konsep yang ada pada *Siyasah Dusturiyah*, adalah (1) Konstitusi, (2)Legislasi, (3) *Ummah*, (4) *Syurah*<sup>31</sup>

Tugas pokok yang dimiliki pemerintah menurut *siyasah dusturiyah* yakni menjamin diterapkannya perlakuan yang adil terhadap semua elemen masyarakat. Kebijakan tersebut wajib dioptimalkan oleh pemerintah dalam menciptakan pemeliharaan dan kesejahteraan sosial.<sup>32</sup> Penerapan kebijakan ini harus mengutamakan kemaslahatan umum sambil mempertimbangkan hak-hak individu dan prinsip kedaulatan negara.<sup>33</sup> Pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara dalam implementasi peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa asas dan prinsip yang dalam *siyasah dusturiyah* disebutkan sebagaimana berikut<sup>34</sup>:

Prinsip *Tauhidullah*, ketatanegaraan yang diatur dalam *syariat Islam*, di dalamnya terdapat korelasi dengan akidah yang menjadi salah satu pondasi penting yang digunakan sebagai landasan utama. Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki *grand tema* yakni berdasarkan asas keimanan. Asas keimanan itu memaparkan bahwasannya Allah merupakan pencipta satu-satunya yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya; (2) Prinsip Musyawarah, prinsip ini berkaitan dengan Q.A. Asy Syura [42]:38, yang menyatakan bahwasannya urgensi musyawarah dalam ketatanegaraan Islam adalah berguna bagi pemimpin maupun bagi masyarakat atau warga negara. Urgensi tersebut digunakan sebagai tolak ukur dalam implementasi peraturan yang telah dibuat sehingga tercipta kemashlahatan dan transparansi bagi semua elemen masyarakat.<sup>35</sup>; (3) Asas Tanggung Jawab Negara, asas tanggung jawab negara menurut Ash-Shadr memaparkan korelasi dari intervensi pemerintah untuk mengisi setiap ruang kosong yang belum terpenuhi dan yang ditinggalkan oleh Islam. Pengisian ruang kosong tersebut

---

<sup>29</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada”, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”, (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama, 2008)

<sup>30</sup> Muhmmad Iqbal (2014).

<sup>31</sup> Atu Koramah, “ *Konstitusi Dalam Islam*, Jurnal: Hukum Dan politik”, Vol.7, NO.2 ( 2020). Dalam penelitian mahasiswa UINFAS Bengkulu. Diakses pada laman <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2816/3/BAB%20II.pdf>

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>33</sup>M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Volume: Vol 1, No 1 (2021).

<sup>34</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

juga digunakan untuk menghindarkan manusia dari sifat serakah dan mengeksploitasi hak masyarakat.<sup>36</sup>; (4) Asas Mashlahat, Keadilan, Kesejahteraan, yang menurut Ali Haidar dalam tulisannya “*Durar al-Hukam Syarh*”, prinsip dari suatu mashlahat, keadilan, serta kesejahteraan dalam suatu sistem ketatanegaraan adalah dirumuskannya sebuah hukum, implementasi dari suatu aturan yang mengandung kemashlahatan, Kemashlahatan umum harus didahulukan daripada perorangan, mashlahat harus dirumuskan oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah dan mendahulukan kemashlahatan umum dalam implementasinya.<sup>37</sup>

Ditinjau pada prinsip *siyasah dusturiyah* yang pertama, Inkonsistensi pada isu regulasi batas usia minimal Calon Kepala Daerah, tidak sesuai dengan prinsip *tauhidullah* dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Mahkamah Agung tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan memutus suatu perkara tidak sesuai dengan kewenangannya. Prinsip *tauhidullah* juga menyatakan bahwasannya tugas pemerintahan merupakan memperbaiki setiap aturan yang ada semata-mata untuk mencapai mashlahat dan meminimalisir mafsadat.<sup>38</sup> Ditinjau dari isu inkonsistensi kedua putusan ini, Mahkamah malah memerintahkan KPU untuk mencabut peraturan teknis yang memiliki fungsi memperjelas aturan teknis dalam persyaratan batas usia minimal Calon Kepala Daerah. Berdasarkan prinsip *tauhidullah* dalam kajian *siyasah dusturiyah*, inkonsistensi ini justru bertolak belakang dan pemerintah tidak memenuhi kewajibannya dalam mengisi ruang kosong dengan hukum yang lebih jelas dan pasti.<sup>39</sup>

Perkara yang dimohonkan oleh pemohon dalam Putusan MA, dilatarbelakangi dengan kepentingan pemohon yang terganggu karena terdapat aturan teknis dari KPU yang mengatur terkait persyaratan batas usia minimal Calon Kepala Daerah yang terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dikeluarkannya Putusan MK dilatarbelakangi oleh penafsiran konstitusional untuk melindungi hak masyarakat luas dan tidak hanya berpihak pada salah satu kepentingan saja. Langkah badan legislatif yang malah menggunakan Putusan MA yang dinilai inkonstitusional, jika ditinjau dari prinsip musyawarah dinilai sangat bertolak belakang.<sup>40</sup> Badan Legislatif melakukan revisi terkait UU Pemilukada tanpa adanya transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dan merumuskan Rancangan Undang-Undang dengan waktu yang lebih singkat dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan publik untuk menelaah lebih lama substansi dari draft revisi UU Pemilukada. Hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali-Imron, yang menyatakan bahwasannya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>37</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>38</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>40</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

bermusyawarah yang dalam sistem hukum nasional merupakan pelibatan aspirasi publik, yang dalam kasus inkonsistensi ini kurang diimplementasikan secara optimal.<sup>41</sup>

Ditinjau dari asas tanggung jawab negara menurut *siyash dusturiyah*, negara bertanggung jawab untuk mengisi ruang kosong yang belum Allah berikan secara rinci. Hal tersebut pada sistem ketatanegaraan merupakan penjelasan regulasi yang masih belum *detail* dan membuat peraturan yang masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya, dengan tujuan kepastian hukum. Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya inkonsistensi terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah. Kesewenangan Mahkamah Agung dalam menafsirkan peraturan yang berlandaskan konstitusi, pembangkangan konstitusi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Badan Legislatif dalam implementasinya dinilai tidak bertanggung jawab dalam mengisi ruang kosong dari apa yang belum ada sebelumnya, sehingga menambah kebingungan oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat Syekh Al-Juwaini, *mashlahat* ditinjau dari segi sifatnya dibagi menjadi dua, yakni *pertama*, *mashlahah* yang bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*) dan *kedua*, adalah *mashlahah* yang bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-ammah*) yakni *mashlahah* yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Berdasarkan beberapa klasifikasi terkait *mashlahah*, peraturan terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah ini berkaitan erat dengan kemashlahatan banyak orang. Tidak konsistennya peraturan teknis terkait batas usia minimal ini, menurut pendapat Al-Ghazali, tidak melambangkan adanya unsur keadilan dan kesejahteraan yang terpenuhi. Inkonsistensi terkait regulasi dari batas usia minimal Calon Kepala Daerah juga tidak selaras dengan prinsip asas kemashlahatan menurut perspektif *siyash dusturiyah*, yang memiliki tolak ukur bahwasannya sebuah aturan harus bermuara pada kemashlahatan, dan harus memprioritaskan kemashlahatan umum daripada pribadi.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

Analisis inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ditinjau dari teori kepastian hukum dan sistem hukum berjenjang, serta perspektif *siyash dusturiyah* diambil kesimpulan sebagaimana berikut: Ditinjau dari teori kepastian dan sistem hukum, pengujian dari Putusan MA juga dinilai tidak memuat kepastian hukum yang menimbulkan inkonsistensi peraturan terkait. Implikasi hukum setelah dikeluarkannya Putusan MK, membuat Putusan MA menjadi tidak relevan setelah dikeluarkannya Putusan MK yang final dan mengikat, namun sikap Lembaga Legislatif dinilai bertentangan dengan menggunakan Putusan MA sebagai pedoman atau dasar hukum. Inkonsistensi yang terjadi tersebut jelas hanya akan menimbulkan multitafsir dan berpotensi memunculkan lebih banyak lagi pembangkangan konstitusi maupun kewenangan yang lebih besar. Inkonsistensi ini akan menghalangi suatu negara mencapai *realistic legal certainty*, yakni yang dapat memberikan keharmonisan antara

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>42</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

<sup>43</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, (Bandung:2012) CV. Pustaka Media.

warga negara dan pemerintah, serta adanya keseimbangan peran diantara keduanya melalui hukum yang pasti dan konsisten.

Inkonsistensi dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ini bertolak belakang dengan prinsip dan asas yang ada pada kajian *siyasah dusturiyah*. Inkonsistensi ini merefleksikan sistem ketatanegaraan yang tidak menjunjung prinsip *tauhidullah* serta masih berlaku sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Inkonsistensi ini berbanding terbalik dengan teori bahwasannya masyarakat harus dipenuhi hak atas keamanannya, dan menghilangkan kepastian hukum yang berimplikasi pada hilangnya unsur kemashlahatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Candranegara, Dr. Ibnu Sina Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Sinar Grafika) 2021.
- Hehanussa, Deassy, Margie Gladys, Achmad Surya, Juanrico Alfaramona, *Metode Penelitian Hukum*, (Widina Bhakti Persada : Bandung 2023).
- Iqbal, Muhammad. "*Fiqih Siyasah*", ( Jakarta: Premadamedia Grup,2014)
- Ismail, Nur Hasan *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>
- Muhaimin, Dr. S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press : Mataram 2020).
- Mustafa, S E. *Metodologi Penelitian Hukum Hukum*. Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. Situmorang, Jubair Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), Pustaka Setia, Bandung, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Cv, Ramadja Karya 1988).
- Solikin, Nur S.Ag., Mh., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, Cv. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur (2021)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2019, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada)

### Website

- Pujianti Sri, *Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode*, Website Mahkamah Konstitusi Diakses Pada Laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=16636&menu=2>
- Suyatno, KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Diakses pada laman [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1TkbxE9pnVAIAKvbLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1743554802/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f34996829%2fTEORI\\_SISTEM\\_HUKUM\\_LAWRENCE\\_M\\_FRIEDMAN/RK=2/RS=2qeqAQ5mXcIhHztn\\_b8aN6Xh4jw-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1TkbxE9pnVAIAKvbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1743554802/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f34996829%2fTEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN/RK=2/RS=2qeqAQ5mXcIhHztn_b8aN6Xh4jw-)

Widiarto, Aan Eko. *Abaikan Putusan Mk Terkait Batas Usia Dpr Dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi*, 22 Agustus 2024. Lihat Pada Website Hukum Online, Pada Laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaiKAN-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/?Page=1>

## Jurnal Penelitian

Akmaliyah, Dinda *MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN SIYASAH TASYRI'YAH*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. Diakses pada laman [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrX.JDE8H9noAIASmFLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737647557/RO=10/RU=http%3a%2f%2ftheses.uinmalang.ac.id%2f70721%2f3%2f19230108.pdf/RK=2/RS=I3ZFH1HA\\_\\_jaWab2scLx54.gkmc-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.JDE8H9noAIASmFLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737647557/RO=10/RU=http%3a%2f%2ftheses.uinmalang.ac.id%2f70721%2f3%2f19230108.pdf/RK=2/RS=I3ZFH1HA__jaWab2scLx54.gkmc-)

Bukhary, Tarbiyatul, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, And Galih Orlando, *Tarbiyah Bil Qalam Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*

Faby, Vanya, 'INKONSISTENSI BATAS USIA ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9.1 (2024), 90–113 <<https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20084>>

Fauzan, Muhammad. *Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan Mk Nomor 41/Phpu.D-Vi/2008)*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Vol. 9, No. 1, Diakses Pada Laman <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/15>

Frinaldi, Aldri. Zulkenedi. Magriasti, Lince. *Desentralisasi Administratif Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8, No. 6, Juni 2023. Diakses Pada Laman <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/12595/7850#:~:Text=Menurut%20badan%20otonom%20pbb%2c%20undp,Keseluruhan%20kualitas%20dan%20keefektifan%20sistem.>

Koramah, Atu. " *Konstitusi Dalam Islam*, Jurnal: Hukum Dan politik", Vol.7, NO.2 (2020). Dalam penelitian mahasiswa UINFAS Bengkulu. Diakses pada laman <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2816/3/BAB%20II.pdf>

Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2022, iv

Meikalyan R. Pengertian Komparasi, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2020) Diakses Pada Laman <https://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2mts02204.pdf>

Muhdar, Muhdar, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia', 1.4 (2023), 148–67 <<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>>

Naim, Amal Zainul. *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986*

- Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017*), Tesis S2 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.  
Diakses Pada Laman [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/15587/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/15587/)
- Nur, Zulfahmi, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)* <pyasa, Vol. 1 No. 1, 2023. Diakses Pada Laman [Https://Jph.Ubb.Ac.Id/Index.Php/Jph/Article/View/1](https://Jph.Ubb.Ac.Id/Index.Php/Jph/Article/View/1)
- Suciana, Aprilia Silvi (2023) *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)*. Diploma thesis, Universitas Nasional.
- Syafnidawaty, Analisis, Website Universitas Raharja, 14 November 2020, Diakses Pada Laman [Https://Raharja.Ac.Id/2020/11/14/Analisis/](https://Raharja.Ac.Id/2020/11/14/Analisis/)
- Valenci, Regita. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamahagung Nomor 90/Puu Xxi/2023)*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 11 No. 3, 2024. Diakses Pada Laman [Http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Article/View/15231/9022](http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Article/View/15231/9022).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 24c Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- Pasal 24a Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Agung
- Pasal 28a Sampai 28j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Kewajiban Dasar Manusia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Ri Nomor 9 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- Putusan MA Nomor 23p/HUM/2024.